



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Aturan Penghentian Penyelidikan Melalui Surat Penghentian Diuji ke MK

Jakarta, 18 Desember 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Senin (18/12), pukul 16.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 158/PUU-XX/2023 ini diajukan oleh Arwan Koty yang merupakan Terpidana Tindak Pidana Pengaduan Fitnah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 897 K/Pid.Sus/2022 tanggal 29 September 2022. Pemohon dituntut vonis selama 6 bulan namun sebelumnya menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dan baru ditangkap pada 12 September 2023 lalu. Dalam hal ini Pemohon menguji:

- **Pasal 102 ayat (1) UU 8/1981: “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.**
- **Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981: “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan atau tertulis”.**

Permohonan ini diajukan karena perbedaan perlakuan didepan hukum atas dasar “Surat Penghentian Penyelidikan” yang mengakibatkan Pemohon ditetapkan sebagai Terpidana. Selama ini belum pernah ada seseorang yang diproses hukum atas dasar surat tersebut atau ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) apabila laporan polisi dihentikan setelah penyelidikan, kecuali pada tahap penyidikan, atau setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar laporan pengaduan fitnah. Sehingga Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya apabila bentuk penegakan hukum tersebut hanya terjadi dan belaku bagi Pemohon.

Selain itu, berdasarkan prinsip-prinsip penegakan hukum dan perlindungan HAM yang telah dinyatakan oleh Mahkamah melalui putusan Nomor: 34/PUU-XI/2023 tanggal 6 Maret 2014, dapat disimpulkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) KUHAP tidak sesuai dengan prinsip *due process of law* dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

Atas alasan-alasan tersebut Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “kecuali atas dasar Surat Penghentian Penyelidikan”. **(ASF)**.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)